

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang menjadi pedoman hidup bagi umat Muslim di dunia mencakup seluruh kehidupan manusia. Dalam Islam, Allah Swt. telah memuliakan semua makhluk-Nya. Manusia merupakan makhluk yang menjadi titik sentral sasaran ajaran Islam dari semua makhluk yang diciptakan Allah Swt. Karena manusia di satu sisi harus berhubungan dengan Tuhannya sebagai sang pencipta, di sisi lain juga harus berhubungan antar sesama manusia dan berhubungan dengan alam semesta. Alquran mengajarkan kepada manusia bahwa memperbaiki keadaan dan mensejahterakan kaum yang lemah merupakan tindakan yang terpuji. Tolong menolong terhadap sesama itu sangat dianjurkan, terutama berbuat baik terhadap fakir miskin dan anak yatim. Mereka adalah golongan manusia yang sangat membutuhkan pertolongan dan perhatian dari orang lain.

Islam memerhatikan urusan anak yatim dengan perhatian sempurna, yaitu mencakup jiwa dan harta. Islam mewajibkan pengangkatan wali yang dewasa dan cerdas (cakap hukum) dari kalangan kerabat, seperti halnya kakek, untuk memperhatikan masalah anak yatim selagi ia masih kecil.¹ Namun, pada kenyataannya yang menjadi wali anak yatim adalah dari lembaga yayasan milik pribadi, bukan dari kalangan kerabat keluarga. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan dan menjadi tanggung jawab wali untuk merawat anak yatim dengan cara yang baik. Karena peran orang tua atau wali merupakan tokoh utama yang tidak bisa dipisahkan dalam suatu keluarga di mana yang berkewajiban

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, terj. Jilid 1, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 255.

memenuhi kebutuhan anak yatim adalah orang tua atau wali, baik itu dari segi materi maupun non-materi dan juga pendidikannya.²

Anak yatim sangat membutuhkan seorang wali yang dapat menggantikan fungsi ayahnya, karena dia membutuhkan penanggung jawab sebagai tempat perlindungan untuk dirinya.³ Islam tidak membolehkan penyerahan harta untuk dikembangkan dan dibelanjakan kepada orang yang tidak mengelola dan menjaganya, contohnya adalah orang idiot yang menghambur-hamburkan harta dan tidak baik pengelolaannya terhadap harta.⁴ Dalam hal ini, Islam secara gamblang mengangkat derajat anak yatim.

Alquran menjelaskan mengenai keharusan menyantuni anak yatim. Karena menyantuni anak yatim merupakan bagian dari ajaran Islam yang diharuskan atas perintah Allah Swt. Dalam hal ini Allah Swt. Berfirman:

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا^ط وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ط إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.” (Qs. al-Nisā’4: 36)

Memelihara anak yatim merupakan perbuatan terpuji dan dimuliakan dalam ajaran Islam. Nabi Muhammad Saw. sendiri merupakan Rasul yang hidupnya dilahirkan sebagai anak yatim, dan itu menjadi panutan sekaligus suri tauladan bagi umat manusia. Dalam hal ini, Rasulullah menganjurkan umatnya untuk memelihara

² Siti Fauziah Nur Muslimah, “Konsep Kesejahteraan Anak Yatim dalam Al-Quran Menurut Wahbah Zuhaili.” (Skripsi Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir, Fak. Ushuluddin, UIN SGD Bandung, 2017), h. 1.

³ Abu Bakar Siddiq, “Tugas Seorang Wali dalam Mengelola Harta Anak Yatim (Dalam Perspektif Hadits).” (Skripsi Jurusan Tafsir Hadits, Fak. Ushuluddin, UIN SGD Bandung, 2015).

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, Jilid 1 (Al-Faatihah-At-Taubah), (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 257.

anak yatim dan memperlakukan anak yatim dengan baik. Rasulullah bersabda: “*Sebaik-baik rumah orang Islam adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan diasuh dengan baik. Seburuk-buruk rumah orang Islam adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jahat.*” (HR. Ibnu Majah dari Abu Hurairah)

Anak yatim mempunyai tempat yang istimewa dalam Islam. Penyebutan anak yatim dalam Alquran berjumlah kurang lebih 23 kali dari berbagai konteks (uraian); delapan kali bentuk *mufrad*, satu kali dalam bentuk *mutsana*, dan 14 kali dalam bentuk *jama*’.

Dalam hal ini, ada ayat-ayat Alquran yang turun berdasarkan periode Mekkah dan periode Madinah. Periode Mekkah terdapat dalam surah *al-Isrā*/17: 34, *al-Fajr*/89: 17, dan *al-Balad*/90: 14-15. Pada periode Mekkah ini, perhatian Alquran terhadap anak yatim lebih tetuju kepada pemeliharaan diri anak yatim itu sendiri, ketimbang pemeliharaan terhadap harta mereka. Sedangkan periode Madinah, Alquran turun dengan ayat-ayatnya untuk memberikan berbagai pemecahan dan solusi jawaban terhadap persoalan sekitar anak yatim dan cara memelihara diri dan hartanya. Ayat-ayat periode Madinah ini di antaranya adalah surah *al-Baqarah*/2: 83, 177, 215, dan 220, *al-An’ām*/6: 152, *al-Nisā*/4: 2, 6, 8, 10, dan 127, *al-Mā’un*/107: 1-2, *al-Insān*/76: 8, *al-Anfāl*/8: 41 dan *al-Hasyr*/59: 7.⁵

Dalam ayat tersebut, Qs. *Al-Nisā*/4: 36 menjelaskan bahwa perintah Allah kepada seluruh umat Islam dan khusus kepada karib kerabat untuk menyantuni, membela dan melindungi anak yatim-melarang dan mencela orang-orang yang menyia-nyiaikan anak yatim dan bersikap kasar terhadap mereka.

Islam dalam hal ini, menjawab semua permasalahan dalam kehidupan sosial manusia. Allah Swt. memberi keutamaan bagi siapa saja yang menyantuni anak yatim, yaitu dengan diberi keutamaan yang sebanding karena telah mendidik anak yatim.

Allah telah memberi keutamaan yang sangat besar untuk orang-orang yang menanggung anak yatim. Keutamaan-keutamaan yang diberi oleh Allah itu

⁵ Abd. Al-Hayy Al-Farmawi. *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu’iy*. Diterjemahkan oleh Suryan A. Jamrah, h. 61-69.

sebanding dengan rasa susah yang dialami kita, ketika mendidik anak yatim tersebut.

Kewajiban wali anak yatim adalah memelihara penuh mereka, memberi makan dan mencukupi kebutuhan jika memang anak yatim tersebut tidak memiliki harta kekayaan, serta menjaga hartanya jika anak yatim tersebut mempunyai harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya. Wali anak yatim juga harus memberikan pendidikan yang layak, mencerdaskan, mengarahkan kepada hal-hal yang baik dan memberikan pendidikan setinggi-tingginya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Posisi istimewa didapat oleh seseorang yang bisa memelihara anak yatim dengan baik. Betapa mulia orang yang menyantuni anak yatim. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya, beliau bersabda: *“Aku dan orang yang menanggung (memelihara) anak yatim dengan baik, di surga bagian ini (seraya beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuk tengah dan beliau agak merenggangkan kedua jarinya itu).”* (HR. Al-Bukhari No. 4998 dan 5659)

Selain adanya perintah dan anjuran untuk memelihara anak yatim dan hartanya dengan baik, Alquran juga menjelaskan mengenai larangan memakan harta anak yang berada di bawah perwaliannya dengan cara yang tidak baik (zalim). Allah Swt. Berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).” (Qs. Al-Nisā/4: 10)

Memakan harta anak yatim merupakan perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Larangan ini berlaku untuk semua orang yang diamanahi sebagai wali atau keluarga dekat sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap anak yatim tersebut.

Faktanya, dalam Alquran tidak menjelaskan secara rinci mengenai wali anak yatim, hal ini terutama terdapat dalam surah *al-Nisā* 4 ayat 2. Maka, penulis menggunakan kajian tafsir sebagai alternatifnya. Penulis menggunakan penafsiran ulama terkemuka di abad kontemporer ini, yaitu Wahbah az-Zuhaili dengan karya tafsirnya yang berjudul tafsir *al-Munir*.

Berdasarkan pengamatan penulis, penafsiran Wahbah az-Zuhaili sangat relevan dengan penelitian ini. Adapun biografi Wahbah az-Zuhaili adalah seorang mufasir kontemporer yang ahli di bidang Tafsir, Fikih dan Sosial. Buah hasil karya beliau sangat banyak sekali, namun dalam bidang tafsir ada tiga buah karya yang fenomenal, yaitu tafsir *al-Munir*, tafsir *al-Wasith* dan tafsir *al-Wajiz*.

Berdasarkan pengamatan tersebut, penulis akhirnya mengangkat pembahasan penelitian ini dengan judul **“Wali Anak Yatim dalam Perspektif Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili (Kajian Tematis⁶ Tafsir Al-Munir).”**

B. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui wali anak yatim dalam perspektif penafsiran Wahbah az-Zuhaili, maka kajian pokok dalam tulisan ini berusaha menggali petunjuk Alquran dan penafsiran Wahbah az-Zuhaili yang berkaitan dengan anak yatim melalui penelusuran dan kajian terhadap ayat-ayat Alquran yang menggambarkan tentang anak yatim. Sebagai rumusan dan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penafsiran Wahbah az-Zuhaili Tentang Ayat-Ayat Wali Anak Yatim dalam kitab Tafsir al-Munir?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Di samping sebagai salah satu persyaratan wajib dalam penyelesaian studi, juga untuk mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif, yaitu untuk mengetahui penafsiran Wahbah az-Zuhaili tentang ayat-ayat wali anak yatim.

⁶ Tematik adalah cara pemaparan temuan dan pembahasan yang digabungkan. Lihat pedoman penulisan skripsi A5_revisi terakhir, 2017, h. 53.

2. Kegunaan

- a. Teoritis: Memberikan kontribusi dalam perkembangan kajian tentang Alquran serta penerapan bagi setiap individu.
- b. Praktis: Memberikan pemahaman mendasar tentang ayat-ayat Alquran yang mengungkapkan anak yatim sehingga lebih peduli terhadap anak yatim.

D. Kerangka Pemikiran

Pengertian yatim secara *etimologis* berasal dari Bahasa Arab, dari *fi'il madhi*, “*Yatama-Yaytamu-Yatm*,” dengan *isim fa'il* yatim adalah anak yang ditinggal mati ayahnya. Sedangkan secara terminologis berarti anak yang ditinggal mati oleh ayahnya dan ia belum balig.⁷

Menurut Wahbah az-Az-Zuhaili, anak yatim yaitu “Anak yang kehilangan orang tuanya dan tidak ada yang menafkahi mereka.”⁸ Menurut KBBI, kata yatim yaitu tidak beribu atau tidak berayah lagi atau sudah tidak berayah dan beribu lagi, meskipun dikatakan yatim piatu.

Secara sosiologis di Indonesia, umumnya anak yang ditinggal mati ayahnya lazim disebut dengan yatim daripada yatim piatu. Di daerah-daerah tertentu ada sebutan khusus, contohnya di Sambas dan Ngambang Kalimantan Barat, anak yatim biasa disebut dengan anak *umang*.⁹

Sebaliknya, kata yatim jika dalam pembicaraan binatang adalah anak yang ditinggal mati ibunya. Perbedaan penggunaan kata yatim pada kedua makhluk (manusia dan binatang) didasarkan pada peran makhluk yang meninggalkannya. Ayah sebagai tulang punggung keluarga bagi anaknya (manusia), pemberi nafkah dan pelindung. Sementara, kata yatim juga berarti lemah atau letih, karena

⁷ Fauziah Masyhari, Pengasuhan Anak Yatim dalam Perspektif Pendidikan Islam, *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2, (2017), h. 234-236.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, terj. Jilid 1, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 507.

⁹ Fauziah Masyhari, Pengasuhan Anak Yatim dalam Perspektif Pendidikan Islam, *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2, (2017), h. 234-236.

kelemahan dan ketidakberdaannya, ia memerlukan proteksi (perlindungan) dan kasih sayang tidak mudah hilang sekalipun ia telah dewasa.¹⁰

Predikat yatim menjadi hilang jika ia sudah mencapai usia balig, berdasarkan hadis: “*Tidak disebut yatim setelah ia balig,*” (Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan Baihaqi) sementara bagi anak perempuan, predikat yatim akan hilang apabila ia telah balig atau menikah. Meskipun ia belum balig, tetapi jika ia telah menikah, maka status keyatimannya akan hilang. Karena sudah ada yang menopang hidupnya, yaitu suaminya.

Usia keyatiman, jika dihitung dari mulai bayi sampai usia balig terbagi menjadi dua fase: Pertama, usia bayi sampai usia enam tahun; Kedua, mulai umur enam tahun sampai balig. Batas akhir usia anak yatim dengan indikator usia balig, dalam konteks fikih menggambarkan kemungkinan dicapainya status mukalaf. Indikator balig dapat diketahui dengan beberapa bukti yang dialami oleh anak, yaitu *ihtilam* (mimpi keluar sperma, mimpi khusus), dan tumbuhnya bulu di sekitar kelamin. Ketiga indikator ini dialami oleh anak laki-laki maupun perempuan.

Dari beberapa indikator balig seorang anak, indikator yang paling mudah untuk dikenal secara lahir adalah usia. Oleh karena itu, para ahli mencoba untuk merumuskan standarisasi usia balig. Namun, dari dahulu dikontroversikan batas kebaligan seorang anak mulai dari usia 15 sampai 18 tahun.¹¹

Ada juga yang mengatakan bahwa batasan anak itu disebut yatim, di antaranya adalah keluar mani (baik melalui mimpi atau lainnya), haid atau hamil bagi perempuan, tumbuh bulu kemaluanya, usia 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan dengan tahun kamariah, sebagai batas minimal.¹²

¹⁰ Fauziah Masyhari, Pengasuhan Anak Yatim dalam Perspektif Pendidikan Islam, *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2, (2017), h. 234-236.

¹¹ Fauziah Masyhari, Pengasuhan Anak Yatim dalam Perspektif Pendidikan Islam, *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2, (2017), 234-236.

¹² Hanif Luthfi “Siapakah yang Disebut Anak Yatim?” 2015, diakses tanggal 12 Oktober 2019, <http://www.rumahfiqih.com/y.php?id=381>.

Berdasarkan sebuah hadis yang menceritakan bahwa Ibnu Abbas¹³ Ra. pernah menerima surat dari Nadjah bin Amir yang berisi beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah tentang batasan seseorang bisa disebut anak yatim.

Kemudian Ibnu Abbas menjawab: “*Dan kamu menulis surat untuk bertanya kepadaku mengenai batasan anak yatim, ‘kapankah terputus keyatimanannya?’ Bahwa keyatiman belum terputus dari seorang anak yatim hingga ia balig dan matang kecerdasannya (mampu mengurus dirinya sendiri).*” (HR. Muslim: 3378)

Di dalam ajaran Islam, mereka semua mendapatkan perhatian khusus melebihi anak-anak pada umumnya yang masih memiliki kedua orang tua. Islam memerintahkan kaum muslimin untuk senantiasa memperhatikan nasib anak-anak yatim, berbuat baik kepada mereka, mengurus dan mengasuh mereka sampai dewasa. Islam juga memberikan nilai yang sangat istimewa bagi orang-orang yang dapat menjalankan perintah ini dengan baik. Anak yatim harus disantuni, dikasihi, dihormati, dan diakui eksistensinya secara khusus, tidak boleh diperlakukan dengan sewenang-wenang baik terhadap diri pribadi (jiwa) maupun hartanya.

Dalam Alquran terdapat banyak ayat-ayat yang membahas tentang anak yatim, yaitu surah *makkiyah*: *al-An’ām*/6: 152, *al-Anfāl*/8: 41, *al-Isrā’*/17: 34, *al-Kahf*/18: 82, *al-Fajr*/89: 17-18, *al-Nahl*/16: 80, *al-Balad*/90: 14-15, *al-Dhuhā*/93: 6 dan 9, dan surah *al-Mā’un*/107: 1-7. Surah *madaniyyah*: *al-Baqarah*/2: 83, 177, 215, 220, dan 261, *al-Nisā*/4: 2, 3, 4, 6, 9, 10, 36, dan 127, *al-Ahzāb*/33: 37, *al-Hasyr*/59: 7, dan surah *al-Insān*/76: 8.

Dalam buku yang berjudul “Alquran Tematis”¹⁴ ayat tentang yatim terdapat dalam sub tema “Anak yatim dan perbudakan,” yaitu perintah mengasahi anak yatim dalam surah *al-Baqarah*/2: 83 dan 220, perintah mengurus harta anak yatim dalam surah *al-Nisā*/4: 5, mengembalikan harta anak yatim apabila telah balig dalam surah *al-Nisā*/4: 2 dan 6, batas kewajaran memakan harta anak yatim dalam surah *al-Nisā*/4: 6, kewajiban mendatangkan saksi ketika menyerahkan harta anak

¹³ Adalah seorang sahabat Nabi Muhammad sekaligus saudara sepupunya. Namun Ibnu Abbas juga digunakan untuknya untuk membedakannya dari Abdullah yang lain. (wikipedia)

¹⁴ Abu Nizhan, *Al-Quran Tematis*, (Bandung: Mizan, 2019), h. 12.

yatim dalam surah *al-Nisā*/4: 6, dan ancaman bagi orang yang memakan harta anak yatim secara zalim dalam surah *al-Nisā*/4: 10.

Menurut penelusuran Aisyah Abd al-Rahman binti al-Syathi¹⁵ bahwa kata yatim dalam Alquran dengan bentuk *mufrad*, *mutsanna* dan *jama'* terulang sebanyak 23 kali, yang semuanya bermakna keyatiman karena kehilangan ayah.¹⁶

Secara umum, anak yatim merupakan anak yang ditinggal mati ayahnya dan ia belum dewasa (balig), baik ia miskin ataupun kaya, laki-laki ataupun perempuan.¹⁷ Dan bisa dikatakan bahwa anak yatim adalah seseorang yang apabila ayahnya telah meninggal dunia di saat ia belum balig dan belum mampu mengurus kelangsungan hidupnya.¹⁸

Istilah perwalian adalah pengaturan orang dewasa terhadap urusan orang yang 'kurang' dalam kepribadian dan hartanya. Yang dimaksud kurang di sini adalah orang yang tidak sempurna *ahliyyatul adā*-nya,¹⁹ baik itu kehilangan *ahliyyatul adā*-nya sama sekali.²⁰

Contoh penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam surah *al-Nisā*/4: ayat 2:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.”

Menurut Wahbah az-Zuhaili, ayat ini dikategorikan ke dalam sub tema “Menyerahkan kembali harta anak yatim dan haramnya memakan harta anak

¹⁵ Adalah seorang penulis dan profesor sastra Mesir yang menerbitkan nama pena Bint al-Shati (Daughter of the Riverbank). (wikipedia)

¹⁶ Rosmaniah Hamid, “Kafalah al-Yatim dari Perspektif Hadis Nabi,” *jurnal Al-Fikr*, 17 (1), (2013), h. 108-122.

¹⁷ Siti Fauziah Nur Muslimah, “Konsep Kesejahteraan Anak Yatim dalam Al-Quran menurut Wahbah Zuhaili,” (Bandung: Skripsi Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir, Fak. Ushuluddin, UIN SGD, 2017), h. 1.

¹⁸ Rosmaniah Hamid, “Kafalah al-Yatim dari Perspektif Hadis Nabi” *jurnal Al-Fikr*, 17 (1), (2013), h. 108-122.

¹⁹ Kecakapan bertindak suatu hukum.

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu Jilid 10 (Hak-hak anak, Wasiat, Wakaf, Warisan, terj.* (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 82-92.

yatim.” *Asbab al-nuzul*-nya berkaitan dengan seorang lelaki Ghatafan, di mana ia diamanahi sebagai wali memegang harta benda anak saudaranya. Setelah anak itu beranjak dewasa, ia meminta kepada pamannya, tetapi pamannya tidak memberikannya. Selanjutnya, keduanya yaitu paman dan anak tersebut mendatangi Rasulullah dan mengadukan masalah ini, maka turunlah surah *al-Nisā*/4: ayat 2 ini.

Wali yang ditunjuk sebagai pengasuhnya harus bertanggung jawab atas penjaagaan harta anak di bawah perwaliannya sebelum harta tersebut diserahkan kepada anak di bawah perwaliannya.

Selanjutnya, kedewasaan anak tidak dapat diukur hanya dengan melihat usia si anak, melainkan harus memikirkan beberapa kemungkinan yang lain sebelum wali menyerahkan harta kepada anak yang berada di bawah perwaliannya. Karena belum tentu anak yang sudah dewasa bisa mengelola harta dengan baik sepenuhnya, begitu juga sebaliknya.

Wahbah az-Zuhaili, dalam kitab tafsir *al-Munir*²¹ memberikan penegasan mengenai harta yang diberikan kepada anak yang berada di bawah perwaliannya dari segi pembahasan fikih bahwa, “Syarat diberikannya harta kepada anak yang berada di bawah perwalian tidak hanya ketika si anak mencapai usia dewasa saja, tetapi sampai si anak tersebut mencapai *ar-Rusydu* (kedewasaan).”

Di akhir penafsiran, Wahbah az-Zuhaili menyimpulkan bahwa ada dua hal yang patut diperhatikan, yaitu wajibnya wali menyerahkan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, ketika memang si anak mempunyai kemampuan untuk mengelola hartanya secara baik, dan segala bentuk pemanfaatan dari harta anak tersebut, yaitu dilarang memakan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali dalam keadaan butuh.²²

Berdasarkan telaah pemikiran di atas, penulis berasumsi bahwa persepsi masyarakat terhadap wali anak yatim masih minim, kebanyakan masyarakat menitipkan anaknya di lembaga yayasan khusus anak yatim. Ini merupakan telaah

²¹ az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 1, h. 568.

²² Siti Fauziah Nur Muslimah, “Konsep Kesejahteraan Anak Yatim dalam Al-Quran menurut Wahbah Zuhaili.” (Bandung: Skripsi Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir, Fak. Ushuluddin, UIN SGD, 2017). h. 1.

yang patut diperhatikan karena seharusnya dari keluarga dekat dulu yang menjadi wali anak yatim.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan untuk memberikan kejelasan bahwa masalah pokok yang akan dibahas serta diteliti memiliki relevansi dengan beberapa teori yang dikemukakan oleh pakar-pakar ilmu tafsir serta ulama cendekiawan Muslim. Pada saat ini, menurut penulis belum ditemukan kajian atau literatur yang lebih spesifik mengkaji tentang wali anak yatim. Adapun buku-buku atau penelitian yang terkait dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Skripsi Siti Fauziah Nur Muslimah, dengan judul “Konsep Kesejahteraan Anak Yatim Dalam Alquran Menurut Wahbah Zuhaili,” dari jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Di dalam skripsi ini hanya memaparkan konsep kesejahteraan anak yatim dalam Alquran.
2. Skripsi Abu Bakar Siddiq, dengan judul “Tugas Seorang Wali dalam Mengelola Harta Anak Yatim (dalam Perspektif Hadis),” dari Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Di dalam skripsi ini hanya memaparkan tugas seorang wali dalam perspektif hadis.
3. Skripsi Trisha Bella Kardiniya, dengan judul “Hak Anak Yatim (Telaah Terhadap Penafsiran Ibnu Katsir dan Sayyid Qutub),” dari Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Di dalam skripsi ini hanya memaparkan penafsiran hak anak yatim menurut Ibn Katsir dan Sayyid Qutb.
4. Skripsi Asep Irawati mahasiswa, dengan judul “Anak Yatim dalam Pandangan M. Quraish Shihab dalam Tafsirnya *Al-Misbah*,” yang ditulis tahun 2008, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun pokok-pokok bahasan dalam skripsi ini, yaitu pengertian anak yatim, biografi dan pandangan M. Quraish Shihab. Quraish Shihab dalam skripsi ini mencakup batas usia anak yatim, wali anak yatim, harta anak yatim, penentasan anak

yatim dan penjelasan yang lain tentang anak yatim. Dalam skripsi tersebut terdapat pembahasan tentang harta anak yatim namun sangat sedikit.

5. Tafsir surah *al-Mā'un*/107 (pembela atas kaum tertindas), sebuah buku yang ditulis oleh Nur Khalik Ridwan. Dalam surah *al-Mā'un*/107 ayat 2, berbicara tentang anak yatim. Penulis menjelaskan pengertian anak yatim secara singkat dari berbagai sudut pandang, misalkan anak yatim yang dimaknai dengan makna formal yaitu hanya dalam konteks keluarga. Namun, anak yatim juga dimaknai dengan makna substansial, di mana anak yatim itu bukan hanya sebatas konteks keluarga, namun lebih luas daripada itu seperti komunitas budaya tertentu, kelompok politik tertentu, kelompok mazhab tertentu, bahkan sebuah negara-bangsa tertentu yang tidak memiliki pelindung, orang tua, juru bicara yang dijadikan tempat mengadu, meminta bantuan dan memberikan bimbingan. Namun, dalam buku tersebut, penulis tidak menyinggung sedikit pun tentang harta anak yatim.
6. “Mari mencintai anak yatim,” sebuah buku yang ditulis oleh Muhsin M.K. dalam buku tersebut terdapat 108 halaman, di dalamnya cukup lengkap pembahasan segala hal yang berkaitan tentang anak yatim dan disertai ayat-ayat dan hadis. Namun, dalam buku tersebut tidak ditemukan kutipan kitab-kitab tafsir.

Dari kajian pustaka yang telah ada, menurut hemat penulis kajian terhadap anak yatim sudah cukup banyak, akan tetapi sejauh ini menurut penulis belum menemukan penelitian khusus secara mendalam, yaitu mengenai wali anak yatim tersebut. Oleh sebab itu, hemat penulis sangat tertarik untuk mengkajinya. Karena sejauh ini, penulis baru menemukan penelitian tentang tugas seorang wali, hak anak yatim dan pengelolaan harta anak yatim.

Akhirnya, semoga penelitian ini menjadi jenis penelitian baru yang dapat bermanfaat untuk generasi akademik selanjutnya.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk membahas siapa yang bertanggung jawab terhadap anak yatim ditinjau dari tafsir *al-Munir*, diperlukan sejumlah data kualitatif dan teknik

pengumpulan data. Ini diperlukan untuk memberikan nilai ilmiah dan penelitian, kemudian tersebut dianalisis secara logis, sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh setiap pembaca. Sedangkan teknik pengumpulan data, diperlukan untuk menunjukkan hubungan logis antara data yang satu dengan data yang lainnya.

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu penentuan metode penelitian, jenis data, penentuan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data.

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu melalui riset kepustakaan (*library research*).

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kepustakaan, yaitu penelitian yang kajiannya berupa teks yang disajikan secara deskriptif dan analitis.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data tertulis, meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.²³ Sumber data primer merupakan sumber data pokok (utama), yaitu kitab suci Alquran dan buah karya Wahbah az-Zuhaili yaitu kitab tafsir *al-Munir*. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber data tambahan, yaitu menggunakan kitab-kitab Tafsir, *Ulumul Quran*, *Q-shoft*, buku, dan jurnal yang bersangkutan dan kamus bahasa Arab.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kajian Pustaka atau *Library Research*, yaitu untuk mencari data sekunder dengan mempelajari peraturan-peraturan yang telah ada dan berbagai literatur-literatur berupa buku-buku dan makalah, artikel, jurnal dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁴ Dalam teknikanya, penulis mengumpulkan data primer dan data sekunder. Dalam pengumpulan data, peneliti

²³ Pedoman penulisan skripsi A5_Revisi terakhir 2017, h. 28.

²⁴ A. Hamid, "Regulasi dan konsekwensi Hukum Terhadap Wali dalam Pengelolaan Harta Anak di Bawah Umur," *jurnal Ius Civile*, h. 67.

menggunakan cara kerja tafsir metode tematik. Sebagaimana menurut ‘Abd al-Hayy al-Farmawi²⁵, langkah yang dapat ditempuh yaitu:

- a. Menetapkan topik masalah yang akan dibahas.
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat *Makkiyah* dan *Madaniyyah*.
- c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunya, disertai pengetahuan tentang *asbab al-Nuzul*.
- d. Memahami *munasabah* ayat.
- e. Menyusun pembahasan kerangka secara sempurna.
- f. Dilengkapi dengan hadis-hadis relevan yang sesuai dengan pokok pembahasan.
- g. Mempelajari ayat-ayat tentang yatim secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, sehingga bertemu dalam suatu muara, tanpa perbedaan dan pemaksaan.²⁶

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu data yang telah terkumpul berupa data primer dan sekunder akan dianalisis oleh penulis dengan cara memilah dan menyaring data-data tersebut supaya bisa dipahami oleh pembaca.

Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan sebagai berikut:

a. Deskriptif

Metode ini akan menyajikan kajian tentang ayat-ayat wali anak yatim secara komprehensif dengan menggunakan sumber data yang valid. Dengan metode ini, penulis akan memaparkan metode tafsir *al-Munir* dari Wahbah az-Zuhaili secara komprehensif serta penafsirannya tentang wali anak yatim dengan berpijak kepada karya-karya dan buku-buku penunjang lainnya.

²⁵ Adalah seorang ilustrator dan pelukis Persia. (wikipedia)

²⁶ Abd. Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'iy*, Diterjemahkan oleh Suryan A. Jamrah, h. 61-69. Lihat juga M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1427 H/2007 M), cet. xxx, h. 114-115.

b. **Analitis**

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tema, yaitu seperangkat prosedur untuk memahami secara holistik pemandangan yang sedang diteliti.

c. **Interpretasi**

Setelah melakukan analisa terhadap data, maka selanjutnya penulis akan melakukan tahap interpretasi data. Interpretasi data merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan.

